

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Deskriptif Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di atur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 tahun 2009.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

4.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. Meyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP
- d. Bidang WASDAL LALIN
- e. Bidang KOMINFO
- f. UPTD Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

4. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan;
- b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

5. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;
- d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas;
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;
- g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017

4.2 Deskriptif Umum Terminal Bandar Raya payung Sekaki

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku pengelola pengoperasian Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Untuk memaksimalkan hal tersebut maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuklah sebuah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.KPTS.821.4/ BKD/2009/028, yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan setiap progam dan rencana kerja yang berhubungan dalam upaya memaksimalkan fungsi terminal di Kota Pekanbaru.

Secara structural UPTD dipimpin oleh seorang pejabat daerah yang ditunjuk dengan kualifikasi jabatan eselon Iva dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkualifikasi eselon IVb. Pimpinan UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Kepala UPTD Terminal selain dibantu oleh seorang Ka. Subag TU bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan administrasi UPTD, juga dibantu oleh beberapa orang staff yang memiliki bagian yang berbeda-beda, diantaranya :

- a. Urusan ADM dan Pendapatan Terminal.
- b. Urusan Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Terminal.
- c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Terminal; dan
- d. Dibantu oleh 80 (delapan puluh) orang staff.

Namun pada bulan Januari tahun 2017 ini Terminal Bandar Raya Payung Sekaki telah diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan RI. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah menyebutkan seluruh Terminal Tipe A akan diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat. Dengan telah diambil alihnya pengelolaan

terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini maka adanya perubahan nama yang dulunya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang dibawah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berubah nama menjadi Koordinator Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementerian Perhubungan RI.

Walaupun telah berubah nama, namun untuk rincian tugas pokok dan fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki tidak ada perubahan. Adapun rincian dan pembagian tugas yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Terminal :

1. Membuat, menjalankan dan mengevaluasi program kerja serta melaporkan kepada kepala UPTD Terminal Kota Pekanbaru.
2. Melakukan pengawasan pengoperasian Terminal.
3. Melakukan pemungutan PAD dan melaporkan kepada KASUBAG TU Terminal.
4. Berkoordinasi dengan KAUR ADM, KAUR Trantib, dan KAUR Dal- Ops dalam melakukan pengoperasian terminal.
5. Melakuukan dan mendukung terlaksananya program K3 diwilayah unit kerja masing-masing.
6. Mengawasi kinerja staf yang diunit kerja serta mewujudkan penciptaan disiplin sesuai dengan aturan kerja yang berlaku.
7. Bertanggung jawab langsung kepada KA. UPTD Terminal Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

1. Membuat serta melaksanakan dan mengevaluasi program kerja dalam upaya menunjang kelancaran kerja dan bertanggung jawab kepada KA. UPTD Terminal selaku atasan langsung.
2. Melakukan pengawasan dalam hal pengoperasional tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi tugas bersama kepala terminal dalam upaya memaksimalkan fungsi terminal.
4. Melakukan dan mendukung terlaksananya program K3 diwilayah unit kerja masing-masing.
5. Mengawasi kinerja staf yang diunit kerja serta mewujudkan penciptaan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Urusan ADM dan Pendapatan :

1. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan tertib administrasi di UPTD Terminal Kota Pekanbaru.
2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Menyusun dan membuat laporan bulanan UPTD Terminal berdasarkan aturan KA. UPTD Terminal.
4. Melaksanakan penegakan disiplin personil yang bertugas di UPTD Terminal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Urusan Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevakuasi kegiatan pengamanan dan ketertiban diseluruh Terminal yang ada.
2. Melakukan koordiansi dengan pihak instansi yang terkait dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
3. Membantu pejabat UPTD menciptakan kondisi Terminal yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat.
4. Melaksanakan penegakan disiplin masyarakat serta pendekatan persuasive terhadap penyelesaian masalah.

e. Urusan Pengendalian dan Operasional :


1. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevakuasi kegiatan Pengendalian operasional di UPTD Terminal Kota Pekanbaru.
2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevakuasi Pendapatan angkutan dan administrasi angkutan/perizinan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Menyusun dan membuat laporan bulanan UPTD Terminal berdasarkan aturan Kasubag TU UPTD Terminal.
4. Melaksanakan penegakan disiplin personil yang bertugas di UPTD Terminal.

4.2.1 Struktur Organisasi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru

Peraturan daerah No. 08 Tahun 2009 tentang struktur organisasi

Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru, sebagai berikut:

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Terminal Tipe A BRPS Kota Pekanbaru



Sumber : Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.